



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Pendapatan berjumlah Rp7.097.098.839.015,00 dan Belanja berjumlah Rp7.587.098.478.090,00 sehingga menjadi Defisit sebesar (Rp489.999.639.075,00) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. | Pendapatan: | | |
| | 1. Semula | Rp 6.966.945.852.547,00 | |
| | 2. Bertambah | <u>Rp 130.152.986.468,00</u> | |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | <u>Rp 7.097.098.839.015,00</u> |
| b. | Belanja: | | |
| | 1. Semula | Rp 7.031.945.852.547,00 | |
| | 2. Bertambah | <u>Rp 555.152.625.543,00</u> | |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | | <u>Rp 7.587.098.478.090,00</u> |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | | (Rp 489.999.639.075,00) |

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan		
1. Semula	Rp 65.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 575.299.639.075,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp 640.299.639.075,00</u>
2. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp150.300.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 150.300.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		<u>Rp 489.999.639.075,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp 3.647.605.585.547,00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.523.873.668,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp3.649.129.459.215,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp 3.224.821.878.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 114.535.612.800,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp3.339.357.490.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp 94.518.389.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 14.093.500.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 108.611.889.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	Rp 2.963.667.000.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp2.963.667.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp 31.164.290.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 7.532.296.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 38.696.586.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp 51.000.000.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp(28.710.000.000,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 22.290.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp 601.774.295.547,00
2. Bertambah	<u>Rp 22.701.577.668,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 624.475.873.215,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp 891.426.659.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 114.535.612.800,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp1.005.962.271.800,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp 1.188.146.871.000,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp1.188.146.871.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp 1.145.248.348.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp1.145.248.348.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	
1. Semula	Rp 39.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 7.900.000.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 46.900.000.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp 55.518.389.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 6.193.500.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp 61.711.889.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp 3.491.578.939.893,00
2. Bertambah	<u>Rp 250.899.459.748,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 3.742.478.399.641,00
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp 3.540.366.912.654,00
2. Bertambah	<u>Rp 304.253.165.795,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 3.844.620.078.449,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
 - 1. Semula Rp 65.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 575.299.639.075,00
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 640.299.639.075,00
 - b. Pengeluaran
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah Rp 150.300.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 150.300.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
 - 1. Semula Rp 65.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp 575.299.639.075,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp 640.299.639.075,00 setelah perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah Rp 150.000.000.000,00
 - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp 150.000.000.000,00 setelah perubahan
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah Rp 300.000.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal Rp 300.000.000,00 setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- h. Lampiran VIII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
- j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan:
 - a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
 - b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/atau antarjenis dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD;
 - c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah dan/atau meningkatnya belanja daerah secara signifikan;
 - b. bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berdampak sosial apabila belanja yang tersedia tidak mencukupi dan/atau belum tersedia anggarannya;
 - c. perubahan Nomenklatur perangkat daerah;
 - d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah seperti:
 - 1. program dan kegiatan yang merupakan arahan dari pusat;
 - 2. pelayanan tamu pimpinan yang belum teranggarkan dan atau yang tidak mencukupi anggarannya;
 - 3. kegiatan koordinasi yang belum dianggarkan namun bersifat strategis dan atau mendadak.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (9-238/2019)